



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 306 / IV.02 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD AR RIZQY dari Sdr. SRI MULYANI selaku Kepala Lembaga PAUD AR RIZQY Nomor : 005/KB.AR/II/2018 Tanggal 29 November 2017 serta lampiran -lampiran
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 14 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : "Kelompok Bermain" AR RIZQY
 - Kepala Lembaga : SRI MULYANI
 - Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Alamat : Dusun Sirejo
 - Kelurahan/Desa : Branti Raya
 - Kecamatan : Natar
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** :
1. Dinas Pendidikan wajib melakukan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara berkala ke satuan lembaga paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
 2. Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya surat keputusan pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang di lakukan
- KETIGA** :
- a. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 22 Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. KHARUDDIN
Pembina

NIP. 19701012 199101 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung